

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.²

Implementasi pandangan ini tentu saja bahwa sebagai amanah anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Dimensi transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan di dunia. Manifestasi kasih sayang tersebut berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus. Pada sisi lain, anak-anak diberikan kewajiban untuk menjaga norma-norma yang telah dibangun generasi terdahulu.

Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, terutama kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, dan beban ekonomi yang cenderung lemah mengakibatkan anak selalu menjadi korban.

²Ibnu Amshari, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), hlm 2

Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Alasan ini diterima masyarakat seperti hal wajar. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gelandangan dan pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak di rumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan, ataupun dengan sengaja membuang anaknya dengan alasan keadaan ekonomi, ada juga karna takut ketahuan telah melahirkan karna anak tersebut hasil dari perzinahan.

Pengaruh dan dampak yang paling terlihat jika anak mengalami penelantaran adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

Penelantaran anak sangatlah sering terjadi di Indonesia, namun penanganannya sangatlah kurang diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan terhadap penelantaran anak ini dalam bentuk tulisan yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak (Studi putusan Surakarta : 142/Pid.Sus/2015/PN.Skt)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dalam Putusan No:142/Pid.Sus/2015/PN Skt?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum dan identifikasi masalah diatas,maka dapatlah diketahui yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim sehingga memberikan hukuman selama 1(Satu) Tahun dan 5(Lima) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) (studi putusan No:142/Pid.Sus/2015/PN.Skt)

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan proposal ini diharapkan mempunyai manfaat yang berguna bagi setiap orang baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum,khususnya yang berkaitan dengan pengembangan anak.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana penelantaran anak dan masyarakat lebih memahami kasus penelantaran anak.

3. Manfaat bagi penulis

- a. Untuk memberi masukan bagi penulis,dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis

- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Mengenai Pidanaan

a. Pengertian Pidana

Sebelum membicarakan masalah jenis-jenis pidana yang dikenal didalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri. Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Beberapa ahli menyebutkan arti dari pidana yaitu:

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara³

Menurut Roeslan Saleh memberikan pengertian pidana atau *straf* adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Menurut Simon, pidana atau *straf* itu adalah:

Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka.⁵

Algra Jasen telah merumuskan pidana atau *straf* yaitu :

³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitentiaria Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 34

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 9

⁵ *Ibid.*, hlm. 35

Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan sesuatu tindak pidana.⁶

Dari ketiga rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu di jelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena sering kali menyebutkan tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir para penulis Belanda itu. Secara harafiah, telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan "*doel der straf*" itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.⁷

b. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa bentuk pidana adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok yaitu :

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, hlm. 49

sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.⁸

Pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Jadi, Hakim boleh memilih antara tiga kemungkinan tersebut. Melihat macam delik tersebut maka pidana matihanya dijatuhkan benar-benar pada delik berat saja, itupun masih sangat dipersulit pelaksanaannya, antara lain harus melalui grasi presiden berarti bahwa presiden menyetujui eksekusi mati itu. Disamping itu pidana mati harus ditunda jika terpidana menjadi gila dan ini diakui oleh Hakim. Kedua, Pelaksanaan pidana mati ditunda pula jika terpidana wanita sedang hamil.⁹

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pemuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.¹⁰

Pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus yang dipandang sangat mendesak saja. Oleh karena itu, dalam KUHP, Kejahatan-Kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:¹¹

1. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo 129):

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 29

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Padnya Paramita, 1993 hlm. 35

¹⁰ Op.Cit, hlm. 29

¹¹ *Ibid.*, hlm. 30

2. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya :Pasal140 (3), Pasal340:
3. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal365 ayat 4,Pasal 368 ayat 2):
4. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal444).

Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang di ancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 Tahun. Misalnya pasal 365 ayat (4), pasal 340, pasal 368 ayat (2) jo 365 ayat (4) dan lain-lain.

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan tidak bebas untuk, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat dimana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.¹²

Pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun. Pidana penjara sementara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 32

¹³ *Ibid.*, hlm. 34

3. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu maksimum khusus disebutkan dalam setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun narapidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus di pisah.
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim dijalankan/ dieksekusi, yaitu pada saat pejabat Kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan,

4. Pidana Denda

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik secara alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancam sebagai alternatif dan pidana kurungan. Sementara

¹⁴*Ibid.*, hlm. 38

itu bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dan pidana penjara maupun berdiri sendiri.¹⁵

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang No.20 tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tetuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan diancam dengan pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinystksn bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.¹⁶

b. Pidana Tambahan, yaitu:¹⁷

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

- a. Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, Hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata
- c. Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum.
- d. Hak menjadi penasehat umum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 40

¹⁶*Ibid.*, hlm. 42

¹⁷*Ibid.*, hlm. 44

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian
- f. Hak menjalankan mata pencaharian

2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atau barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39) yaitu:¹⁸

- a. Barang-barang yang berasal dari kejahatan yang disebut dengan *Corpora Delictie*,
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *Instrumenta Delictie*

3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu tindak pidana bukanlah seperti yang disebutkan. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.¹⁹

c. Pengertian Pemidanaan

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk Undang-Undang karena asas legalitas, yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen nulla poena sine preavia lege (penali)*. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan KUHP terlebih

¹⁸*Ibid.*, hlm. 49

¹⁹*Ibid.*, hlm. 53

dahulu. Pembentuk Undang-Undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen atau delictum*, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.²⁰

Menurut Sudarto sebagai berikut:

“Bahwa Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja melainkan juga pada hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”²¹

Mabbot sebagai berikut:

Memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.²²

d. Teori Pemidanaan

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.²³

Adapun berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini namun yang banyak itu dapat di kelompokkan ke dalam 3 golongan besar:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena

²⁰ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm.15

²¹ P.A.F. Lamintang, *Op, Cit*, hlm. 49

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.69

²³ Adami Chazawi, *Op.cit* hlm.156

penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.²⁴

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektifnya dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana.²⁵

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut [pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijik*) diadakan.²⁶

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*Verbetering/reclasering*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)²⁷

²⁴*Ibid.*, hlm. 157

²⁵*Ibid.*, hlm. 161

²⁶*Ibid.*, hlm. 162

²⁷*Ibid.*, hal. 166

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat di bedakan menjadi dua golongan besar,yaitu sebagai berikut.²⁸

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan ,tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya di pertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat,tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”,di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik,yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”²⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yaitu:

- a) Suatu perbuatan manusia;

²⁸*Ibid.*,

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 47

- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengerti definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1) Perbuatan Pidana

Mulyatno Menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanay manusia.

Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁰

2) Peristiwa Pidana

Istilah pertama kali ditemukan oleh Wirjono Prodjodikoro Dalm perundan-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana “ pernah digunakan secara resmi dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) :

Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjukan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari serig di dengar suatu ungkapam bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.³¹

³⁰ *Ibid.* hlm 48

³¹ *Ibid.*, hlm. 49

3) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana, Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa:³²

pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian *strafbaarfeit* yang dipahami oleh masyarakat.³³

Unsur-Unsur dari Tindak Pidana yaitu :

Dikaitkan unsur-unsur delik (*strafbaar feit*) adalah setiap elemen yang ada atau disebutkan dalam suatu rumusan delik (*strafbaar feit*), akan tetapi secara doktinal sebelum *de facto* memasuki pasal-pasal delik (*strafbaar feit*) secara umum ada standarisasi atau bagian-bagian yang dianggap menjadi unsur-unsur secara berbeda. Pada garis besarnya sesuatu perbuatan disebut sebagai (*strafbaar feit*) yang secara umum artinya sama dengan tindak pidana, delik,

³²*Ibid.*,

³³*Ibid*, hlm 49

perbuatan pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, *actus reus, criminal act* atau perbuatan melawan hukum.³⁴

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana. Setelah mengetahui arti dari pada tindak pidana tersebut maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur dari tindak pidana:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:³⁵

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan suatu akibat.³⁶

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya hatinya. Unsur ini terdiri dari:³⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

³⁴Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagian.. Dilengkapi Pengantar Secara Komprehensif*, Pontianak: F.H, UNTAN Press, , 2015, hlm. 76

³⁵Op.,Cit. hlm. 50

³⁶*Ibid.*,

³⁷*Ibid.*, hlm. 51

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

3. Tinjauan mengenai Anak

a. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti, sepanjang sejarah kehidupan, karena Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁸

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa anak adalah masa depan suatu Negara. Maka dalam hal ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak antara lain:

- a. Menurut undang-undang No.23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, bahwa:: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa Anak adalah mereka yang belum pernah menikah.

³⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of the child* (konvensi tentang hak-hak anak). Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Dalam kaitan itu, peraturan memberikan batasan umur Anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata memuat batasan antar belum dewasa (*minderjarigheid*). Dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu kecuali anak tersebut telah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan (pasal 419 KUHPerdata). Kalau ia sudah kawin, ia tidak menjadi orang dibawah umur lagi meskipun perkawinan itu diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun ini.

Pasal ini senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Pasal ini mengandung pengertian bahwa “batas umur 21 ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan kepribadian, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketetapan umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

c. Hukum Adat

“Dalam hukum adat, batas umur untuk disebut anak bersifat luralistik. Dalam atrian Kriteria menyebutkan bahwa seseorang anak tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya.³⁹

Dilihat dari segi tingkatan usia, batasan usia seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini dimana di berbagai Negara didunia tidak keseragaman memberikan batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak misalnya:⁴⁰

Dari berbagai penjelasan batasan umur yang masuk dalam kategori anak dibawah umur. Di Indonesia sendiri jika ditinjau dari perspektif Hukum Perdata, Hukum Pidana, UU Perlindungan Anak, dan Hukum Adat memiliki ketentuan yang sangat berbeda-beda.

b. Hak-Hak Anak

Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.⁴¹

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan per undang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the right of the Child*); Undang-Undang No.74 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara rinci dapat dilihat pada yang berikut ini:
Hak-hak anak dalam konvensi PBB (Kepres No.36 Tahun 1990):

- Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.

³⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011. Hlm. 8

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 13

- Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- Negara mengakui hak hidup anak,serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tua nya.
- Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama,serta hak untuk mengetahui dan diasuh orangtuanya.
- Kebebasan menyatakan pendapat atau pandangan.
- Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
- Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- Memperoleh pelayanan kesehatan.
- Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- Hak anak atas pendidikan
- Hak anak untuk beristiraha dan untuk bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi, dan seni budaya.
- Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
- Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- Hukum acara peradilan anak.
- Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau luar pengadilan.

Hak-hak anak dalam Pasal 4 Pasal 18 Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

- Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki
- keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual ; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjarahan, hukum yang tidak manusiawi.
- Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Setiap anak dirampas kebebasannya berhak; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak menurut Pasal 2 s/d Pasal 8 Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- Dalam keadaan membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- Pelayanan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.
- Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian, politik, dan kedudukan sosial.

Memerhatikan apa yang dirumuskan dalam Undan-Undang No.23 Tahun 2002 di atas, sebenarnya merupakan penegasan dari peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu rumusan tertuang dalam undang-undang tersebut sebagian juga merupakan upaya adopsi dari rumusan yang berlaku secara internasional, melalui berbagai konvensi dan Instrumen Internasional lainnya. Sebagai contoh, pengaturan tentang hak anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kenakalan/tindak pidana yang dilakukannya, Resolusi PBB No.145/133 menyatakan bahwa:

Rule 1.1. *imprisonment should be used a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir)

Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* (perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/ekseptional)

c. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, dalam hal ini dikhususkan dalam ruang lingkup hukum. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁴² Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak terhadap anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan Peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diwujudkan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pelaksanaannya Undang-Undang ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terkait jaminan hak asasi manusia memiliki hak yang sama

⁴² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33

untuk tumbuh dan berkembang. Undang-Undang ini juga berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari segala bentuk tindak pidana.

Dasar Pelaksanaan Perlindungan anak adalah :

- a. Dasar Fisisilofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bersyarat, bernegara, dan bernegara, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut terpadu peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Selain berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, Undang-Undang juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Peradilan Anak, yang menyatakan:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya;
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasan berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Perlindungan hukum terhadap anak mencapai beberapa hal, diantaranya perlindungan terhadap hak asasi anak, perlindungan terhadap kebebasan anak, serta perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya dan perlindungan atas hak-hak anak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Beberapa hak dimaksud adalah:

- a. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. (Pasal 28A UUD 1945).
- b. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).
- c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
- d. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4) UUD 1945).
- e. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (2) UUD 1945).
- f. Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2) UUD 1945).
- g. Hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).

- h. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945).
- i. Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat seopsuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G UUD 1945).
- j. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat 2 UUD 1945).
- k. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2 1945).
- l. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2 UUD 1945).
- m. Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3) UUD 1945).
- n. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945).

Definisi Perlindungan anak di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan

f. Perlakuan salah lainnya”.

Di dalam seminar Perlindungan Anak/Remaja yang di adakan oleh pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya yang dilakukan dengan sabar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

4. Tinjauan Mengenai Penelantaran Anak

a. Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penelantaran berasal dari kata lancar yang memiliki arti tidak terpeliharaterbengkalai,tidak terurus.⁴³

Penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang,papan,pangan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tdak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan

⁴³ W.J.S Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia.hal 564

pakaian yang layak, untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan berbahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan dikenakan sanksi⁴⁴

Tindak Pidana Penelantaran Anak adalah termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).⁴⁵

b. Unsur-Unsur Penelantaran Anak

Untuk penelantaran Balita, kriteria sebagai berikut:

1. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orangtuanya pada orang lain, ditempatkan umum, rumah sakit, dan sebagainya.
2. Tidak pernah atau tidak cukup memberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
3. Memberi makanan pokok yang tidak mencukupi
4. Menitipkan atau meninggalkan anak sendirian sehingga menimbulkan ketelantaran.
5. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke puskesmas dan lain-lain)
6. Mengalami eksploitasi

Sementara untuk anak yang diterlantarkan, kriterianya lebih banyak lagi. Salah satunya yang harus anda ketahui adalah, tidak menyekolahkan anak sampai tamat SMP bisa dijerat dengan pasal penelantaran anak. Begitu juga bila anda memberi makan kurang dari 2 kali sehari, tidak membawa ke dokter ketika sakit, serta bila anak tak memiliki pakaian kurang dari 4 stel.

c. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penelantaran Anak

⁴⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.215

⁴⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa, 2006, hlm.55

Penelantaran anak merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap anak.terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks.

Menurut Soeharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat seperti:⁴⁶

1.Masalah sosial, fenomena remaja hamil diluar nikah menjadi pemicu pembuangan bayi.

Membuang bayi seakan menjadi solusi terbaik bagi mereka karena takut, malu dengan sekitar, dan belum siap dengan tanggung jawab. Seks bebas seakan menjadi hal lumrah saat ini, bahkan tak jarang remaja-remaja sekarang memamerkan kemesraan didepan umum atau media sosial. Perhatian dan peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. Para remaja yang masih berfikiran labil perlu di kontrol dan pemantauan intens dari orangtua. Dalam hal ini peran orangtua diharapkan bisa menjadi kontrol bagi mereka. Orangtua berperan sebagai teman bukan pelarang yang saklek, dengan begini remaja lebih mau mendengarkan penjelasan dari pada dilarang terang-terangan.

2. Selain itu sikap manusia yang suka mengkritik dan menghukum turut menyebabkan pembuangan bayi semakin marak. Apabila seorang remaja perempuan melahirkan anak di luar nikah maka masyarakat setempat akan menggunjingnya, menjadikan bahan gosip dan memandang remeh padanya. Secara tidak langsung remaja perempuan pastinya dianggap mencoreng nama baik keluarga.Dengan pemikiran seperti itu,remaja akan merasa tertekan dengan beban yang ditanggung seorang diri. Demi menjaga nama baik keluarga dan dirinya sendiri, tak jarang remaja tersebut mengambil jalan pintas dengan membuang bayinya dan mengabaikan resiko dari perbuatannya, karena yang ada dipikirannya hanya bagaimana caranya dia tidak mencoreng nama keluarga.

⁴⁶ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial , 1997, hlm. .366

3. Faktor Spritual juga baerpengaruh,kurangnya pemahaman nilai agama menjadikan mereka tidak lagi takut akan Tuhan dan resikonya. Sehingga jalan pintas menjadi pilihan mereka. Kekurangan didikan agama yang merupakan panduan dan pedoman hidup telah menyebabkan mereka hilang arah dalam kehidupan dan terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti pergaulan bebas dan berakibat kehamilan di luar nikah. Peran agama dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk pegangan hidup yang teguh dan bukannya menuruti hawa nafsu semata-mata.
4. Faktor Ekonomi, akhir-akhir ini faktor ekonomi juga menjadi pemicu maraknya pembuangan bayi. Dengan alasan kendala ekonomi, tidak bisa menghidupiu karena miskin dan punya banyak anak yang harus mereka cukupi. Kehadiran anak lagi menurut mereka hanya akan menjadi beban dan mempersulit ekonomi mereka. Mereka tega meninggalkan anaknya diteras rumah orang, ditempat pelayanan kesehatan. Tak jarang mereka membuang bayi mereka sembarangan bahkan dipinggir jalan. Mereka punya alasan membuang bayi mereka dengan teganya.
5. Faktor perkrmbangan teknologi dan era reformasi juga sedikit mengambil bagian dalam maraknya pembuangan bayi. Media elektronik, penyebaran VCD dan internet mendorong mereka khususnya remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar mencoba-coba mengikuti hal-hal negatif yang mereka tonton. Bahkan ada khusus remaja yang membuat video mesum.

Masalah ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Karena kalau dibiarkan begitu saja akan terus-menerus terjadi. Dan bayi-bayi tak berdosa itu tidak mungkin pembuangan bayi akan terus-menerus terjadi.

Dan bayi-bayi tak berdosa itu tidak akan pernah tau siapa orang tua kandung mereka bahkan bayi-bayi lucu itu tak jarang ada yang belum sempat merasakan indahnya dunia.Lagi-lagi peran agama,orangtua,penegak hukum,dan masyarakat menjadi peran penting dalam fenomena ini. Sebagai pihak yang dewasa sebaiknya memberikan teladan yang baik. Ingatlah bayi adalah

titipan Tuhan. Masih banyak diluar sana yang sangat menginginkan buah hati tetapi mereka kesulitan untuk mendapatkannya.⁴⁷

⁴⁷[www.google.com,faktor](http://www.google.com/faktor) penelantaran anak,diunggah pada hari selasa pukul 14.00 wib 18 juli 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Dalam Penulisan Skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hanya terbatas pada putusan No:142/Pid.Sus/2015/PN.Skt.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.⁴⁸

C. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

⁴⁸Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan KUHP, KUHAP dan Yurisprudensi Nomor:142/Pid.Sus/2015/PN.Skt.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan,⁴⁹ penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku dan media elektronik (internet)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni; kamus-kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis putusan Nomor:142/Pid.Sus/2015/PN.Skt. Dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

⁴⁹ H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106